



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1804/KPU-  
Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/1804/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 18 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR  
 : 4/HK.03.1-Kpt/1804/KPU-Kab/I/2021 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	N a m a
1.	Pengarah	Ketua KPU Lampung Barat	Arip Sah, S.Kom
		Anggota KPU Lampung Barat	Surya Pirnata, S.Pd
		Anggota KPU Lampung Barat	Sarif Ediansah, S.H.I., M.M
		Anggota KPU Lampung Barat	Indah Dian Sari, S.H.I., M..I
		Anggota KPU Lampung Barat	Ahmad Soleh, S.H
2.	Penanggung jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Redy Kennedy NIP. 19870610 200701 1 001
3.	Ketua	Kasubbag Hukum dan SDM	Yuanita Christianti, S.E NIP. 19830624 201502 2 002
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubbag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Subbag KUL	Rangga Perdana, S.IP NIP. 19940411 202012 1 001
		Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Puti Yumarni, S.E NIP. 19800920 200701 2 001
		Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Edison, S.H NIP. 19710614 200701 1 012
		Pelaksana Subbag Program dan Data	Meydiantika azali, S.H NIP. 19790524 200212 2 007
		Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Junaidi, S.T NIP. 19810921 201502 1 001

Ditetapkan di Liwa  
 pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

